



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2020/PN Rkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAHID MUHIDIN ALS MUMUH bin AHMAD TURUDI.**
2. Tempat lahir : Lebak.
3. Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun/ 11 Agustus 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Ranca Pinang RT.001/016 Desa Rangkasbitung, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau Kp. Cibahbul RT.01/01 Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2020.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Rangkasbitung berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 120/Pid.B/2020/PN Pdp tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2020/PN Pdp tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia SAHID MUHIDIN als MUMUH BIN AHMAD TURUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pencurian dengan hal pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Ember besar berwarna merah;
 - obat/pil Merk Zenith Carnophen dengan jumlah 1.300 lempeng.

Dikembalikan kepada pemiliknya sattahti Polres Lebak melalui penyidik;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah Nopol. B 6557 GAO

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Dimas

- Sebilah pisau bergagang kayu berwarna coklat ukuran panjang + 20 Cm tanpa serangka.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Berkas Administrasi penyitaan yang di keluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resor Lebak Pada Tanggal 31 Desember 2017.
- 1 (satu) Lembar Penetapan sita Nomor : 87/Pen.Pid/2018/PN Rkb Yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung Pada tanggal 4 April 2018.
- 1 (satu) Berkas Berita Acara Penerimaan Barang Bukti yang di keluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resor Lebak Sat Tahti Pada Tanggal 31 Desember 2017

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap permohonan Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IMAN SANTOSO als QIWONG BIN JAMIL (Alm) bersama sama dengan anak saksi Sdr. ARDIANSYAH als AHONG BIN MARJUKI (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di ruang tahanan dan barang bukti (tahti) Polres Lebak Jalan Raya Siliwangi Blok Cileweung Km.1 Desa Kadu Agung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak atau pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Mei Tahun 2020, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mengambil barang bukti berupa obat/pil Zenith Carnophen yang seluruhnya milik Direktorat Tahanan dan Barang bukti Polres Lebak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa IMAN SANTOSO als QIWONG BIN JAMIL (alm) dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas, anak saksi sdr.ARDIANSYAH als AHONG datang bermain kerumah Terdakwa di Kp. Cihiang Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten, kemudian terdakwa menceritakan kepada anak saksi sdr.ARDIANSYAH als AHONG bahwa terdakwa pernah mengambil obat jenis Zenth Carnophen di gudang kantor Kepolisian Polres Lebak, selanjutnya terdakwa mengajak anak saksi Sdr. ARDIANSYAH als AHONG untuk mengambil obat jenis Zenith Carnophen setelah itu terdakwa bersama dengan anak saksi Sdr. ARDIANSYAH als AHONG berangkat menuju kantor Kepolisian Polres Lebak dengan berjalan kaki, setiba dibelakang kantor Polres Lebak terdakwa langsung menuju pagar belakang kantor Kepolisian Polres Lebak,



kemudian terdakwa menyuruh anak saksi Sdr. ARDIANSYAH als AHONG untuk menaiki pagar dan mengambil *obat jenis Zenith Carnophen* yang disimpan didalam ruang gudang Sat.Tahti Polres Lebak, sedangkan terdakwa hanya menunggu diluar pagar sambil memantau situasi sekitar, setelah itu anak saksi Sdr. ARDIANSYAH als AHONG berhasil mengambil *obat jenis Zenth Carnophen* sebanyak 1 (Satu) karung kecil, kemudian diberikan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. ARDIANSYAH als AHONG pergi meninggalkan kantor Polres Lebak sambil membawa 1 (Satu) karung kecil yang berisi obat jenis Zenith Carnophen, selanjutnya obat Zenith Carnohen sebanyak 1 (Satu) plastik besar Terdakwa jual kepada Sdr. IRFAN als IPONG (DPO) di persimpangan jalan Kp. Cibahtul Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak seharga *Rp1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)*. Setelah itu berdasarkan pengembangan dari saksi anak ARDIANSYAH als AHONG yang terlebih dahulu ditangkap, terdakwa dapat dilakukan penangkapan dirumah terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan oleh saksi Tegar Ramadan dan rekan-rekan (anggota Kepolisian Resor Lebak) ditemukan barang bukti berupa obat/pil Zenith Carnophen sebanyak 300 butir sisa penjualan yang disimpan didalam kantong baju Terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lebak guna pengusutan lebih lanjut;

Akibat perbuatan Terdakwa Sat Tahti Polres Lebak mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Arifudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah berawal pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2020, sekira pukul 01.15 WIB di depan Mako Polres Lebak yang beralamat di jalan Siliwangi Km. 01 Blok Cileuweng Rangkasbitung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, ketika saksi lagi nongkrong di perumahan Komplek Sudirman



Hill, saksi melihat di depan Mako Polres Lebak ada 2 (dua) orang terjatuh dari sepeda motor sehingga saat itu saksi spontan mengejar untuk menolong dan ketika saksi menolong ternyata ada sebuah ember berwarna merah yang jatuh dari sepeda motor tersebut, ketika saksi angkat ternyata di dalam ember tersebut ada ratusan lempeng obat yang di duga barang terlarang merk Zenit Carnophen, kemudian saksi menanyakan pada kedua orang tersebut, selain itu saksi melihat dari pinggang sebelah kanan Sdr. Ardiansyah ada sebilah pisau kemudian didapat keterangan dari Terdakwa dan Ardiansyah bahwa obat tersebut diperoleh dari hasil melakukan pencurian di gedung Sat tahti Mapolres Lebak selanjutnya saksi mengamankan kedua pelaku dan saksi serahkan kepada petugas piket SKPT Polres Lebak;

- Bahwa yang saksi ketahui yang mengambil obat Zenith Carnophen di gedung Sat tahti adalah Sdr. Sahid Muhidin dan Sdr. Ardiansyah;
- Bahwa yang masuk ke dalam gedung Sat tahti Mapolres Lebak adalah Sdr. Ardiansyah sedangkan Terdakwa tugasnya menunggu diluar sambil mengawasi keadaan disekitar;
- Bahwa Sdr. Ardiansyah melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat tembok pagar Mako Polres Lebak dari bagian belakang kemudian masuk ke dalam gudang dan mengambil sebuah ember yang berisikan ratusan lempeng obat/pil merk Zenit Carophen setelah berhasil Sdr. Ardiansyah dan Terdakwa membawa kabur barang tersebut dan ketika kabur Terdakwa bersama Sdr. Ardiansyah terjatuh di depan Marko Polres Lebak;
- Bahwa barang berupa sebuah ember yang berisikan sekira 1.300 lempeng obat / pil merk Zenit Carnophen tersebut merupakan milik dari Satuan Tahanan dan Barang bukti Polres Lebak yang di simpan di gudang Sattati Porles Lebak;
- Bahwa yang saksi ketahui dari keterangan Sdr. Ardiansyah ada orang lain yang pernah bersama-sama melakukan pencurian dengan dirinya di tempat yang sama selain Terdakwa yaitu Sdr. Iman Santoso; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Dhimas Reviyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2020, sekira pukul 01.00 WIB di depan Mako Polres Lebak yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Siliwangi Km. 01 Blok Cileuweng Rangkasbitung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

- Bahwa yang diduga melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. Iman Santoso;
- Bahwa awalnya sepeda motor saksi bisa dipinjam oleh Terdakwa karena pada waktu itu saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk menjemput Kaka sepupunya namun Kaka sepupu saksi sudah pulang kerumah kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi yang katanya untuk mengantarkan Sdr. Ardiansyah pulang ke rumahnya selanjutnya saksi pinjamkan kendaraan tersebut;
- Bahwa jenis sepeda motor yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor R2 Merk Yamaha Saul GT, warna Merah, Nopol B-6557-GAO, Noka ; MH31KP00ACJ275239, Nosin : 1KP275563 atas nama NGADISO;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui jika Terdakwa meminjam motor kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 01.00 WIB di gudang Kantor Kepolisian Polres Lebak;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang diambil saksi pada saat itu adalah Pil / obat Zenith Carnophen;
- Bahwa awal mula kejadian pencurian tersebut terjadi berawal pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil Pil Zenith Carnophen yang berada di Polres Lebak;
- Bahwa peran saksi pada waktu kejadian tersebut yaitu yang bertugas masuk ke dalam Gudang dengan cara mencongkel dan mengambil Pill Zenith Carnophen yang sudah ada di dalam Ember berwarna merah dan selanjutnya membawa ember yang berisi Pill Zenith Carnophen, sedangkan peran Terdakwa pada saat itu yaitu membawa kendaraan sepeda motor dan memantau situasi di balik pagar pada saat saksi sedang berada di dalam gedung Sat tahti Mapolres Lebak dan menyambut hasil pencurian obat tersebut di belakang pagar;

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berangkat dari rumah Terdakwa menuju gedung Sat tahti Mapolres Lebak saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Mio Soul Gt Warna Merah Hitam milik Sdr. DIMAS yang tidak lain merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa saksi masuk ke area gedung Sat tahti Mapolres Lebak dengan cara memanjat pagar belakang kantor Polres Lebak;
- Bahwa tinggi tembok pagar yang saksi panjat saat itu kurang lebih 3 meter;
- Bahwa saksi memanjat tembok pada saat itu tidak menggunakan alat apa-apa;
- Bahwa pada saat saksi tiba di dalam gedung Sat tahti Mapolres Lebak gudang barang bukti tersebut dalam keadaan ditutup dengan triplek;
- Bahwa saksi membongkar triplek yang ada di gudang tersebut menggunakan pisau yang sebelumnya sudah disiapkan oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika di Gudang Tahti Kantor Kepolisian Polres Lebak terdapat Pill Zenith Carnophen dari Sdr. IMAN SANTOSO Als KIMONG yang biasa mencari barang bekas;
- Bahwa obat Pil Zenith Carnophen yang saksi ambil di jual kepada Sdr. IMAN SANTOSO Als KIMONG;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dedi Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa kejadian pencurian dilakukan oleh Sdr. Ardinsyah Als Ahong pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira jam 01.00 WIB di Mako Polres Lebak yang beralamat di Jalan Siliwangi Km 01 Blok Cileuweung Rangkasbitung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan temannya Sdr. Ardiansyah berupa 1 (satu) buah ember berwarna merah yang berisikan ratusan lempeng obat / pil merk ZENITH CARNOPHEN;

Bahwa 1 (satu) buah ember berwarna merah yang berisikan 1.300 lempeng obat / pil merk Zenit Carnophen milik dari Satuan Reserse Kriminal Polres Lebak disimpan di dalam gudang tempat penyimpanan barang bukti di Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polres Lebak;

Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian pencurian ini setelah dihubungi oleh Kasat Tahti yang memberitahukan bahwa gudang sat tahti telah dibobol

Halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pelaku pencurian dan pelakunya telah berhasil diamankan sebanyak 2 (dua) orang laki-laki setelah ditanya bernama Sdr. Ardinsyah Als Ahong dan Terdakwa.

Bahwa ruangan tempat menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember berwarna merah yang berisikan ratusan lempeng obat/pil merk ZENITH CARNOPHEN terbuat dari triplek dan pintunya tergembok;

Bahwa Sdr. Ardiansyah masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan obat/pil merk ZENITH CARNOPHEN dengan cara merusak/membongkar triplek tersebut dibagian pintu;

Bahwa tempat dimana penyimpanan barang bukti tersebut ada yang menjaga selama 24 jam secara bergantian;

Bawah cara yang dilakukan oleh Sdr. Ardiansyah untuk masuk ke dalam gedung dengan memanjat tembok pagar Mako Polres Lebak dari bagian belakang kemudian masuk kedalam gudang dan mengambil sebuah ember yang berisikan ratusan lempeng obat / pil merk ZENIT CARNOPHEN sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar selanjutnya Sdr. Ardiansyah dan Terdakwa membawa kabur barang tersebut dan ketika kabur Sdr. Ardiansyah dan Terdakwa terjatuh didepan Mako Polres Lebak;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Sahid Muhidin Als Mumuh bin Ahmad Turudi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bisa sampai di persidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm);
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekitar jam 01.00 WIB di gudang Tahti kantor Mapolres Lebak;
- Bahwa yang Terdakwa ambil/curi bersama Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) adalah obat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan atau pil Zenith carnophen sebanyak 1 (satu) ember plastik warna merah atau sekira 1.300 lempeng obat / pil merk Zenit Carnophen;

- Bahwa awal mula kejadian pencurian tersebut berawal ketika Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) datang ke rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) mengajak untuk mengambil obat-obatan/pil berjenis Zenith carnophen di Gudang Sat tahti Mapolres Lebak;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) pergi untuk mengambil obat-obatan/pil berjenis Zenith carnophen di Gudang Sat tahti Mapolres Lebak dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk MIO SAOUL GT, warna Merah hitam sedangkan untuk Nomor Polisinya Terdakwa lupa yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Dimas yang tidak lain merupakan teman Terdakwa;

- Bahwa cara yang dilakukan oleh Sdr. Ardiansyah untuk masuk ke dalam gedung dengan memanjat tembok pagar Mako Polres Lebak dari bagian belakang kemudian masuk kedalam gudang dan mengambil sebuah ember yang berisikan ratusan lempeng obat / pil merk ZENIT CARNOPHEN sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar selanjutnya Sdr. Ardiansyah dan Terdakwa membawa kabur barang tersebut dan ketika kabur Sdr. Ardiansyah dan Terdakwa terjatuh didepan Mako Polres Lebak;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian di Gudang Sat tahti Mapolres Lebak baru 1 (satu) kali bersama dengan Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm);

- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mengambil obat di Gudang Sat tahti Mapolres Lebak adalah Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm);

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) mengambil atau mencuri obat-obatan atau pil Zenith carnophen di Gudang Sat tahti Mapolres Lebak sebanyak 1 (satu) ember plastik warna merah atau sekira 1.300 lempeng obat / pil merk Zenit Carnophen;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) mengambil obat-obatan atau pil Zenith carnophen untuk dijual dan sebagian lagi dikonsumsi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Pidana Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak tahu khasiat obat-obatan atau pil Zenith carnophen tersebut namun hanya supaya mabuk;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) membawa sebilah pisau;

- Bahwa obat-obatan yang diambil tersebut belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di depan persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Ember besar berwarna merah;
- obat/pil Merk Zenith Carnophen dengan jumlah 1.300 lempeng.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah Nopol. B 6557 GAO
- Sebilah pisau bergagang kayu berwarna coklat ukuran panjang + 20 Cm tanpa serangka.
- 1 (satu) Berkas Administrasi penyitaan yang di keluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resor Lebak Pada Tanggal 31 Desember 2017.
- 1 (satu) Lembar Penetapan sita Nomor : 87/Pen.Pid/2018/PN Rkb Yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung Pada tanggal 4 April 2018.
- 1 (satu) Berkas Berita Acara Penerimaan Barang Bukti yang di keluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resor Lebak Sat Tahti Pada Tanggal 31 Desember 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm);

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekitar jam 01.00 WIB di gudang Tahti kantor Mapolres Lebak;

- Bahwa yang Terdakwa ambil/curi bersama Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) adalah obat-obatan atau pil Zenith carnophen sebanyak 1 (satu) ember plastik warna merah atau sekira 1.300 lempeng obat / pil merk Zenit Carnophen;

Halaman 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal mula kejadian pencurian tersebut berawal ketika Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) datang ke rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) mengajak untuk mengambil obat-obatan/pil berjenis Zenith carnophen di Gudang Sat tahti Mapolres Lebak;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) pergi untuk mengambil obat-obatan/pil berjenis Zenith carnophen di Gudang Sat tahti Mapolres Lebak dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk MIO SAOUL GT, warna Merah hitam sedangkan untuk Nomor Polisinya Terdakwa lupa yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Dimas yang tidak lain merupakan teman Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa dalam kejadian ini adalah menunggu diatas sepeda motor luar tembok sambil melihat keadaan sekitar, sedangkan Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) turun dari kendaraan dan melompati pagar Polres Lebak untuk mengambil obat-obatan tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) berhasil mengambil obat-obatan tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan pergi bersama Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian di Gudang Sat tahti Mapolres Lebak baru 1 (satu) kali bersama dengan Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm);

- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mengambil obat di Gudang Sat tahti Mapolres Lebak adalah Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm);

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) mengambil obat-obatan atau pil Zenith carnophen untuk dijual dan sebagian lagi dikonsumsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur- unsurnya sebagai berikut :



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Undang-Undang Hukum Pidana merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan terdakwa Sahid Muhidin Als Mumuh bin Ahmad Turudi yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga terdakwa Sahid Muhidin Als Mumuh bin Ahmad Turudi dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barangsiapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membuat sesuatu berpindah posisi dari tempat kedudukannya semula ke tempat lain serta berpindah penguasaan dari penguasaan pemilik barang tersebut ke penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda, baik yang wujudnya kasat mata maupun yang tidak kasat mata dan benda tersebut memiliki nilai ekonomis tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta-fakta yang menerangkan bahwa terdakwa Sahid Muhidin Als Mumuh bin Ahmad Turudi bersama dengan Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekitar jam 01.00 WIB melakukan pencurian di gudang Sat Tahti kantor Mapolres Lebak, dengan tanpa izin telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ember plastik warna merah atau sekira 1.300 lempeng obat / pil merk Zenit Carnophen yang seluruhnya adalah milik Sat Tahti Polres Lebak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya adalah perbuatan yang dilakukan tersebut adalah dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut yang nyata-nyata bukan miliknya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa Sahid Muhidin Als Mumuh bin Ahmad Turudi bersama dengan Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) tidak pernah mendapat izin untuk mengambil serta bukanlah pemilik yang sah atas 1 (satu) ember plastik warna merah atau sekira 1.300 lempeng obat / pil merk Zenit Carnophen yang seluruhnya adalah milik Sat Tahti Polres Lebak yang seluruhnya telah berpindah tempat dari tangan pemiliknya ke tangan terdakwa Sahid Muhidin Als Mumuh bin Ahmad Turudi bersama dengan Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) dimana maksud daripada terdakwa Sahid Muhidin Als Mumuh bin Ahmad Turudi bersama dengan Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) mengambil barang-barang dimaksud adalah untuk dimiliki tanpa seizin dari pemiliknya yang sah maka berdasarkan pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa terdakwa Sahid Muhidin Als Mumuh bin Ahmad Turudi bersama dengan Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) mempunyai maksud untuk memiliki barang milik orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan yang terungkap di muka persidangan, baik yang didapat dari persesuaian diantara keterangan para Saksi maupun yang didapat dari persesuaian antara keterangan para Saksi dengan keterangan Terdakwa sendiri, yang mana fakta-fakta hukum tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa secara tanpa izin telah mengambil 1 (satu) ember plastik warna merah atau sekira 1.300 lempeng obat / pil merk Zenit Carnophen kepunyaan Sat Tahti Polres Lebak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan yang terungkap di muka persidangan, baik yang didapat dari persesuaian diantara keterangan para Saksi maupun yang didapat dari persesuaian antara keterangan para Saksi dengan terdakwa Sahid Muhidin Als Mumuh bin Ahmad Turudi bersama dengan Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm), yang mana fakta-fakta hukum tersebut pada pokoknya menerangkan bahwasanya pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekitar jam 01.00 WIB melakukan pencurian di gudang Sat Tahti kantor, Terdakwa bersama Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) untuk melakukan pencurian di Gudang Sat Tahti Mapolres Lebak dengan tanpa izin telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ember plastik warna merah atau sekira 1.300 lempeng obat / pil merk Zenit Carnophen yang seluruhnya adalah kepunyaan Sat Tahti Polres lebak dengan maksud untuk dimilikinya tanpa seizin dan tanpa persetujuan dari pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, awal mula kejadian pencurian tersebut berawal ketika Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) datang ke rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) mengajak untuk mengambil obat-obatan/pil berjenis Zenith carnophen di Gudang Sat tahti Mapolres Lebak;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) pergi untuk mengambil obat-obatan/pil berjenis Zenith carnophen di Gudang Sat tahti Mapolres Lebak dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk MIO SAOUL GT, warna Merah hitam sedangkan untuk Nomor Polisinya Terdakwa lupa yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Dimas yang tidak lain merupakan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) untuk masuk ke dalam gedung dengan memanjat tembok pagar Mako Polres Lebak dari bagian belakang kemudian masuk kedalam gudang dan mengambil sebuah ember yang berisikan sekira 1.300 lempeng obat / pil merk Zenit Carnophen sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda

Halaman 14 dari 20 Putusan Pidana Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor sambil melihat situasi sekitar selanjutnya Sdr. Ardiansyah dan Terdakwa membawa kabur barang tersebut dan ketika kabur Sdr. Ardiansyah dan Terdakwa terjatuh didepan Mako Polres Lebak yang akhirnya tertangkap oleh petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, bersama Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) pada waktu malam sekira pukul 01.00 WIB, sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka perbuatan yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim bahwasanya "Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keadaan keadaan yang terungkap di muka persidangan, baik yang didapat dari persesuaian diantara keterangan para Saksi maupun yang didapat dari persesuaian antara keterangan para Saksi dengan terdakwa Sahid Muhidin Als Mumuh bin Ahmad Turudi sendiri, yang mana fakta-fakta hukum tersebut pada pokoknya menerangkan bahwasanya pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekitar jam 01.00 WIB melakukan pencurian di gudang Sat Tahti, Terdakwa bersama Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) untuk melakukan pencurian di Gudang Sat Tahti Mapolres Lebak dengan tanpa izin telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ember plastik warna merah atau sekira 1.300 lempeng obat / pil merk Zenit Carnophen dengan maksud untuk dimilikinya tanpa seizin dan tanpa persetujuan dari pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, awal mula kejadian pencurian tersebut berawal ketika Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) datang ke rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) mengajak untuk mengambil obat-obatan/pil berjenis Zenith carnophen di Gudang Sat tahti Mapolres Lebak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) pergi untuk mengambil obat-obatan/pil berjenis Zenith carnophen di Gudang Sat tahti Mapolres Lebak dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk MIO SAOUL GT, warna Merah hitam sedangkan untuk Nomor Polisinya Terdakwa lupa yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Dimas yang tidak lain merupakan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) untuk masuk ke dalam gedung dengan memanjat tembok pagar Mako Polres Lebak dari bagian belakang kemudian masuk kedalam gudang dan mengambil sebuah ember yang berisikan sekira 1.300 lempeng obat / pil merk Zenit Carnophen sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar selanjutnya Sdr. Ardiansyah dan Terdakwa membawa kabur barang tersebut dan ketika kabur Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) dan Terdakwa terjatuh didepan Mako Polres Lebak yang akhirnya tertangkap oleh petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena barang yang telah berpindah tangan maupun penguasaan tersebut yaitu berupa 1 (satu) ember plastik warna merah atau sekira 1.300 lempeng obat / pil merk Zenit Carnophen, yang berpindah tangan serta penguasaan dari Gudang Sat Tahti Polres Lebak dan penguasaan Terdakwa dan Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) ternyata seutuhnya adalah merupakan barang milik Sat Tahti Polres Lebak sedangkan berpindah tangannya barang berupa 1 (satu) ember plastik warna merah atau sekira 1.300 lempeng obat / pil merk Zenit Carnophen milik Sat Tahti Polres Lebak dari tangan serta penguasaan pemiliknya tersebut ke tangan dan penguasaan Terdakwa dan Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) ternyata terjadi akibat adanya satu kesatuan jalinan kerjasama yang erat antara diri Terdakwa dan Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) serta terjadi dengan tanpa adanya izin yang sah maupun persetujuan dan kerelaan dari pemilik barang yaitu Sat Tahti Polres Lebak, maka rangkaian fakta-fakta hukum beserta keadaan-keadaan yang melingkupinya tersebut telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim bahwasanya "Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa terdakwa Sahid Muhidin Als Mumuh bin Ahmad Turudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 16 dari 20 Putusan Pidana Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah Ember besar berwarna merah, obat/pil Merk Zenith Carnophen dengan jumlah 1.300 lempeng, dikarenakan di persidangan terbukti milik Sat Tahti Polres Lebak maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya selaku pihak yang berhak atas barang dimaksud yaitu Sat Tahti Polres Lebak melalui penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah Nomor Polisi B 6557 GAO, dikarenakan di persidangan terbukti milik Sdr. Dimas maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya selaku pihak yang berhak atas barang dimaksud yaitu Sdr. Dimas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah pisau bergagang kayu berwarna coklat ukuran panjang + 20 Cm tanpa serangka, dikarenakan di persidangan terbukti barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Berkas Administrasi penyitaan yang di keluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resor Lebak Pada Tanggal 31 Desember 2017, 1 (satu) Lembar Penetapan sita Nomor : 87/Pen.Pid/2018/PN Rkb Yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung Pada tanggal 4 April 2018, 1 (satu) Berkas Berita Acara Penerimaan Barang Bukti yang di keluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resor Lebak Sat Tahti

Halaman 17 dari 20 Putusan Pidana Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Tanggal 31 Desember 2017, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah Nomor Polisi B 6557 GAO, dikarenakan terhadap barang bukti tersebut masih digunakan maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechskosten*);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sahid Muhidin Als Mumuh bin Ahmad Turudi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Ember besar berwarna merah;
 - obat/pil Merk Zenith Carnophen dengan jumlah 1.300 lempeng.Dikembalikan kepada pemiliknya Sat Tahti Polres Lebak melalui penyidik Polres Lebak;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah Nopol. B 6557 GAO;
- Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Dimas.

Halaman 18 dari 20 Putusan Pidana Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah pisau bergagang kayu berwarna coklat ukuran panjang + 20 Cm tanpa serangka.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Berkas Administrasi penyitaan yang di keluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resor Lebak Pada Tanggal 31 Desember 2017.

- 1 (satu) Lembar Penetapan sita Nomor : 87/Pen.Pid/2018/PN Rkb Yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung Pada tanggal 4 April 2018.

- 1 (satu) Berkas Berita Acara Penerimaan Barang Bukti yang di keluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resor Lebak Sat Tahti Pada Tanggal 31 Desember 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iche Purnawaty, S.H., M.H., dan Nartilona, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Sumatunggara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Deden Noviana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Nartilona, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

Cecep Sumatunggara, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Pidana Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20